



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **dr. Fahmi Fadli**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua
BUPATI PASER,

dr. Fahmi Fadli

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit
		2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/percerai an)	30 Menit
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1. Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Penilaian SAKIP	70

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi PD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp. 12.341.591.192,- Rp. 251.374.000,- Rp. 9.678.528.467,- Rp. 2.285.778.725,- Rp. 125.910.000,-	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	Rp. 319.891.975,- Rp. 304.891.975,- Rp. 15.000.000,-	APBD
3. Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 238.620.075,- Rp. 218.620.075,- Rp. 20.000.000,-	APBD
4. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan	Rp. 1.468.977.866,- Rp. 732.020.000,- Rp. 386.957.866, - Rp. 350.000.000,-	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,- Rp. 164.916.400, -	APBD

BUPATI PASER,



dr. Fahmi Fadli

Tana Paser, Oktober 2025
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN 2

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER**

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 2 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan kualitas pelayanan Admindukcapil, masyarakat dapat dengan lebih mudah, cepat, dan akurat memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya.	1. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penerbitan <u>dokumen KK, KTP, KIA</u> x 100% Jumlah seluruh dokumen KK, KTP, KIA yang diterbitkan 2. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penerbitan <u>dokumen catatan sipil</u> x 100% Jumlah seluruh dokumen catatan sipil yang diterbitkan	Survei Kepuasan Masyarakat pada Disdukcapil dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	60 Menit	Target ini di tetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya hingga Triwulan II tahun 2025 yaitu 60 Menit dengan catatan jika jaringan dalam keadaan normal.
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	30 Menit	Target ini di tetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya hingga Triwulan II tahun 2025 yaitu 30 Menit dengan catatan jika jaringan dalam keadaan normal.

2. Penjelasan Kinerja 2

Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Peningkatan penggunaan data kependudukan pada instansi-instansi yang ada di Kabupaten Paser	Jumlah instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data kependudukan x 100% Jumlah instansi pemerintah	Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan instansi-instansi yang menjalin Kerjasama dengan Disdukcapil.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	25%	Penetapan target indikator kinerja ini pada tahun 2025 yaitu 25% dari total 41 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Paser, masih dibawah realisasi tahun 2022 sebesar 34,14%, tahun 2023 sebesar 46,34% dan

		tahun 2024 sebesar 35,71%. Namun target pada tahun 2025 tidak mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya maupun kenaikan pada tahun ini dengan menyesuaikan kompleksitas dan sumber daya yang ada. Saat ini dokumen PKS sudah dalam proses pembahasan di Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mendapatkan proses persetujuan lebih lanjut.
--	--	---

3. Penjelasan Kinerja 3

Meningkatnya Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administrasi Umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser nomor 19 tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil	Nilai Evaluasi SAKIP Disdukcapil	Laporan realisasi kinerja dan anggaran semua bidang pada Disdukcapil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Penilaian SAKIP	70	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya, dimana capaian nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 60,58 dan capaian tahun 2024 sebesar 60,31.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Ningsih, S.Sos, M.AP

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Pihak Pertama

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

HJ. NINGSIH, S.Sos, M.AP
NIP. 196808051993032004

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan internal perangkat daerah	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76

PROGRAM/KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi PD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

ANGGARAN

Rp. 12.341.591.192,-

Rp. 251.374.000,-

Rp. 9.678.528.467,-

Rp. 2.285.778.725,-

Rp. 125.910.000,-

KET.

APBD

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Tana Paser, Oktober 2025
**SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



HJ. NINGSIH, Sos., M.AP
NIP. 196808051993032004

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administarsi umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain peraturan bupati Paser nomor 19 tahun 2020 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Paser.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Terpenuhinya kebutuhan internal perangkat daerah	Kebutuhan internal mencakup berbagai aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, seperti kebutuhan administrasi, keuangan, kepegawaian, logistik, serta dukungan perencanaan dan pelaporan. Pemenuhan kebutuhan tersebut sangat bergantung pada kinerja pelayanan yang diberikan oleh sekretariat sebagai unit pendukung utama.	Nilai Persepsi <u>Unsur Layanan</u> x Bobot Unsur Jumlah Unsur Layanan	Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	Target ini ditetapkan dengan menyesuaikan target yang tercantum pada dokumen Renstra Disdukcapil.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBBAG UMUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Lely Qadarsih, S.E

Jabatan : Kasubbag Umum Disdukcapil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Hj. Ningsih, S.Sos., M.AP

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

Hj. NINGSIH, S.Sos., M.AP
NIP. 196808051993032004

Pihak Pertama

KASUBBAG UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

EKA LELE QADARSIH, S.E
NIP. 197810221997032001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBBAG UMUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya layanan umum yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
2.	Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal	2. Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	50%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Sub Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan Penatausahaan Arsip pada SKPD

ANGGARAN

Rp. 2.285.778.725,-

Rp. 896.454.541,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 508.436.987,-

Rp. 234.129.893,-

Rp. 272.051.304,-

Rp. 369.706.000,-

KET.

APBD

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp. 125.910.000,-

Rp. 53.650.000,-

Rp. 72.260.000,-

APBD

**SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



Hj. NINGSIH, S.Sos., M.AP
NIP. 196808051993032004

Tana Paser, Oktober 2025
**KASUBBAG UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



EKA LELY QADARSIH, S.E
NIP. 197810221997032001

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBBAG UMUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administarsi umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain peraturan bupati Paser nomor 19 tahun 2020 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Paser.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja 1 memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya layanan umum yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran merupakan komponen utama dari layanan Subbagian Umum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Capaian realisasi kinerja sub <u>kegiatan</u> Target kinerja sub <u>kegiatan</u> x 100%	Realisasi fisik dan kinerja Subbagian Umum.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Penjelasan Kinerja 2

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administarsi umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain peraturan bupati Paser nomor 19 tahun 2020 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Paser.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja 2 memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
2.	Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal	Jika sebagian besar barang inventaris dalam kondisi baik, berarti kegiatan pemeliharaan berjalan efektif, sehingga sasaran	Jumlah barang inventaris dengan kondisi <u>baik</u> jumlah barang inventaris x 100%	Data KIR pengelolaan BMD.

		terpeliharanya BMD tercapai.		
--	--	------------------------------	--	--

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1. Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	50%	Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra dan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, serta kondisi barang inventaris.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaidi, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Keuangan Disdukcapil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Hj. Ningsih, S.Sos., M.AP

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

Hj. NINGSIH, S.Sos., M.AP
NIP. 196808051993032004

Pihak Pertama

KASUBBAG KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

JUNAIDI, S.Sos
NIP. 198005091999031001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	1. Persentase temuan ditindaklanjuti 2. Persentase LHP Nihil	100% 100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

ANGGARAN

Rp. 9.678.528.467,-

Rp. 9.188.240.063,-

Rp. 490.288.404,-

KET.

APBD

**SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



Hj. NINGSIH, S.Sos., M.AP
NIP. 196808051993032004

Tana Paser, Oktober 2025

**KASUBBAG KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



JUNAIDI, S.Sos
NIP. 198005091999031001

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administarsi umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain peraturan bupati Paser nomor 19 tahun 2020 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Paser.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 2 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Persentase temuan ditindaklanjuti adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kepatuhan administrasi keuangan.	Jumlah temuan yang <u>ditindaklanjuti</u> x 100% Jumlah temuan	Laporan Keuangan Subbagian Keuangan
2.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	LHP nihil menunjukkan tidak ada kesalahan administratif maupun pelanggaran prosedural, yang merupakan bukti langsung meningkatnya tertib administrasi keuangan.	Jumlah temuan diselesaikan dan tidak <u>menjadi LHP</u> x 100% Jumlah temuan	Laporan Keuangan Subbagian Keuangan

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1. Persentase temuan ditindaklanjuti	100%	Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra dan capaian beberapa tahun sebelumnya.
2. Persentase LHP Nihil	100%	Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra dan capaian beberapa tahun sebelumnya.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Santoso, S.ST

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Pihak Pertama

Plt. KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK,

BUDI SANTOSO, S.ST
NIP. 197001211996031001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya hak identitas hukum bagi seluruh penduduk melalui peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	1. Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA)	98%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk

Subkegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk

Subkegiatan Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk

ANGGARAN

Rp. 319.891.975,-

Rp. 304.891.975,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 274.891.975,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 15.000.000,-

KET.

APBD

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Tana Paser, Oktober 2025
**Plt. KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK,**



BUDI SANTOSO, S.ST
NIP. 197001211996031001

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 1 Indikator kinerja yang salah satunya akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Terpenuhinya hak identitas hukum bagi seluruh penduduk melalui peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	Angka rasio kepemilikan KTP, KK, dan KIA, menunjukkan tingkat pemenuhan hak identitas hukum bagi seluruh penduduk, yang mencerminkan keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan merata.	Jumlah penduduk yang memiliki <u>dokumen kependudukan</u> x 100% Jumlah penduduk yang seharusnya memiliki dokumen kependudukan	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD)

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, KIA)	98%	Target ini ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 98,18% dan tahun 2024 sebesar 99,46%.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Octo Novita, S.Pi

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL,

OCTO NOVITA, S.Pi
NIP. 197810172006042022

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya hak identitas hukum bagi seluruh penduduk melalui peningkatan kepemilikan dokumen catatan sipil	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	98%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan

Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Subkegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

ANGGARAN

Rp. 238.620.075,-

Rp. 218.620.075,-

Rp. 218.620.075,-

Rp. 20.000.000,-

Rp. 20.000.000,-

KET.

APBD

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**

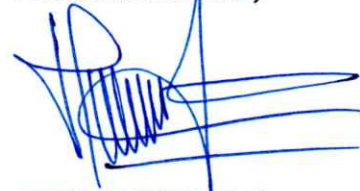


MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM

NIP. 197001051998031010

Tana Paser, Oktober 2025

**KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL,**



OCTO NOVITA. S.Pi

NIP.197810172006042022

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 1 Indikator kinerja yang salah satunya akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Terpenuhinya hak identitas hukum bagi seluruh penduduk melalui peningkatan kepemilikan dokumen catatan sipil	Hak identitas hukum diwujudkan melalui kepemilikan dokumen pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian, yang menjadi bukti sah status hukum seseorang dalam sistem administrasi negara.	Jumlah penduduk yang memiliki <u>dokumen pencatatan sipil</u> x 100% Jumlah penduduk yang seharusnya memiliki dokumen pencatatan sipil	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	98%	Target ini di tetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 99,54%, dan tahun 2024 sebesar 109,53%.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Santoso, S.ST

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil
Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,

BUDI SANTOSO, S.ST
NIP. 197001211996031001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya data kependudukan yang valid	1. Persentase data kependudukan yang valid	98%
2.	Meningkatnya instansi yang memanfaatkan data kependudukan	2. Persentase pemanfaatan data kependudukan	25%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KET. APBD
Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.468.977.866,-	
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 732.020.000,-	
Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 732.020.000,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	Rp. 386.957.866,-	
Subkegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 177.065.615,-	
Subkegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 76.474.206,-	
Subkegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Rp. 133.418.045,-	
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan	Rp. 350.000.000,-	
Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp. 350.000.000,-	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,-	APBD
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,-	
Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Rp. 164.916.400,-	

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**


MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Tana Paser, Oktober 2025
**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,**


BUDI SANTOSO, S.ST
NIP. 197001211996031001

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja 1 memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya data kependudukan yang valid	Semakin tinggi persentase indikatornya, semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya data kependudukan yang dikelola oleh Disdukcapil.	Jumlah jenis data dalam dokumen profil kependudukan yang valid x 100% Jumlah jenis data dalam dokumen profil kependudukan	Buku Profil dan Data Agregat

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1. Persentase data kependudukan yang valid	98%	Target ini ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%

2. Penjelasan Kinerja 2

Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja 2 memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
2.	Meningkatnya instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Semakin tinggi persentase indikatornya, semakin luas pula pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pengguna dalam mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis data tunggal.	Jumlah instansi yang bekerjasama dan memanfaatkan data kependudukan x 100% Jumlah instansi pemerintah	Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan instansi-instansi yang menjalin Kerjasama dengan Disdukcapil.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1. Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	Target ini ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 98%, dan tahun 2024 sebesar 100%.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norjannah S.IP

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

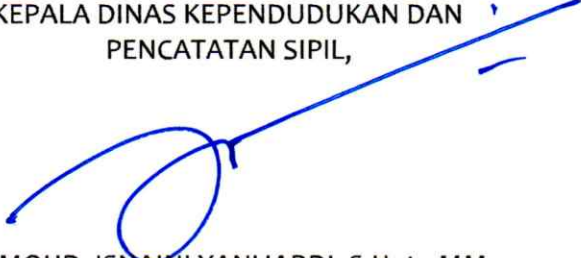
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada Pihak Pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, Oktober 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDATATAN SIPIL,


MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Pihak Kedua

Plt. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN
INOVASI PELAYANAN,


NORJANNAH, S.IP
NIP. 196907011996032002

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya data kependudukan yang valid	1. Persentase data kependudukan yang valid	98%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KET. APBD
Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.468.977.866,-	
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 732.020.000,-	
Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp. 732.020.000,-	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	Rp. 386.957.866,-	
Subkegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 177.065.615,-	
Subkegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 76.474.206,-	
Subkegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Rp. 133.418.045,-	
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan	Rp. 350.000.000,-	
Subkegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Rp. 350.000.000,-	

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**



MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Tana Paser, Oktober 2025
**Plt. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN,**



NORJANNAH, S.IP
NIP. 196907011996032002

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran yaitu meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki 1 Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya data kependudukan yang valid	Semakin tinggi persentase indikatornya, semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya data kependudukan yang dikelola oleh Disdukcapil.	Jumlah jenis data dalam dokumen profil kependudukan yang valid x 100% Jumlah jenis data dalam dokumen profil kependudukan	Buku Profil dan Data Agregat

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase data kependudukan yang valid	98%	Target ini ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%